



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KELURAHAN BANDARHARJO

Jl. Bandarharjo Selatan No.17 Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara 50175
Email : kel.bandarharjo@gmail.com IG : kel.bandarharjo

KEPUTUSAN LURAH BANDARHARJO
Nomor : B/411.4.01/1.f/1/2024

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN BANDARHARJO

LURAH BANDARHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang bebas *Stunting* Tahun 2024, maka di perlukan upaya-upaya sinergitas percepatan penurunan *Stunting* melalui kebijakan, program dan kegiatan yang didukung berbagai pemangku kepentingan Kelurahan.
- b. bahwa untuk percepatan penurunan *Stunting* tersebut, diperlukan bergerak bersama mensinergikan pelaksanaan intervensi program dan kegiatan.
- c. bahwa agar pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan dapat berjalan optimal, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bandarharjo tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Bandarharjo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Jawa Tengah;
17. Keputusan Camat Semarang Utara Nomor 444/10/IV/2022 Tanggal 14 April Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Bandarharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Bandarharjo Kota Semarang.
- KEDUA** : Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Bandarharjo terdiri dari: Pengarah, Pelaksana dan Bidang-Bidang.
- KETIGA** : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kelurahan;
 - b. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - d. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan Semarang Utara dan TPPS Kota Semarang setidaknya 4 (empat) kali atau per triwulani dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - f. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - g. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan;
 - h. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;

- i. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kelurahan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - j. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di dukung bidang-bidang meliputi : Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga dan Bidang Lapangan Pengelolaan Data.
- KELIMA : Tugas Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
- a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di Kelurahan.
- KEENAM : Tugas Bidang Lapangan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya TPPS Kelurahan dibantu komponen pendukung yaitu Tim Pendamping Keluarga dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB) dengan sasaran yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ,02 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang Sebagai Laporan
2. Kepala DP3A Kota Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
4. Camat Semarang Utara
5. Kepala Puskesmas Bandarharjo
6. Semua Anggota Tim

Lampiran Keputusan Lurah Bandarharjo

Nomor ; B/411.4.01/1.f/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
KELURAHAN BANDARHARJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Kepala DP3A Kota Semarang Kepala Disdalduk KB Kota Semarang Camat Semarang Utara Lurah Bandarharjo
2.	Pelaksana	
	Ketua	Ketua TP PKK Kelurahan Bandarharjo
	Wakil Ketua	Sekretaris Kelurahan Bandarharjo
3	Sekretaris	PPKBD
4	Bidang-Bidang	
a	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	
	Koordinator	Penyuluh KB
	Anggota	1. Pokja IV TP PKK Kelurahan 2. Sub Pembantu KB Desa (PPKBD) 3. Toga/Toma sebagai Ketua LPMK Kelurahan Bandarharjo
	Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan	
	Koordinator	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Anggota	1. Kader PKB RT sekelurahan Bandarharjo 2. Kader Posyandu SeKelurahan Bandarharjo


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LURAH BANDARHARJO
KELURAHAN
BANDARHARJO
Kecamatan Semarang Utara
SAYOKO, S.Pd